

PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU DINAS PENDIDIKAN

JALAN MENARA NO. 7 TELP. (0624) 21481 – 24962 RANTAUPRAPAT

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LABUHANBATU Nomor: 421.9 /466 .PAUD & DIKMAS/2017

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LABUHANBATU

Membaca : Surat Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "KARTINI"

Nomor: 05/paud kartini/II/2017 tanggal 3 Maret 2017 Perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional PAUD.

PAUD.

Menimbang : I. bahwa untuk menumbuhkembangkan keikutsertaan masyarakat dalam upaya Pemerataan Pendidikan bagi Anak Usia Dini sangat diperlukan lembaga yang dapat mengelola Pendidikan tingkat tersebut

bahwa syarat untuk mendirikan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini yaitu harus diterbitkannya surat

Izin penyelenggaraan PAUD oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu.

Memperhatikan : 1. Undang - undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

2. Undang - undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua

kali terakhir dengan Undang - undang Nomor 12 Tahun 2008.

Peraturan Pemerintah Nomor. 37 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah.
 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang kedudukan Tugas, Fungsi,

Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata kerja Departemen.

 Keputusan Bupati Labuhanbatu Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Tugas dan Fungsi serta Uraian Tugas Pejabat Struktural di Lingkungan Dinas - Dinas Kabupaten Labuhanbatu.

Lingkungan Dinas - Dinas Kabupaten Labunanda

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama : Memberi Izin kepada :

* Nama Satuan PAUD : PAUD "KARTINI"

* Jenis Program : Kelompok Bermain

* Nama Penyelenggara : MUNARIYAH, S.Sos.I

* Alamat PAUD : Jalan Kesehatan Kampung Sawah Kelurahan Sigambal Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu.

Kedua : PAUD tersebut diatas wajib menyampaikan laporan kegiatannya setiap bulan.

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak diterbitkannya Surat Keputusan ini.

Keempat : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana

mestinya.

Ditetapkan di Rantauprapat Pada tanggal / 7 Maret 2017 KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABURATEN LABUHANBATU

Drs. H. SARIMPUNAN, M.Pd PEMBINA TINGKAT I NP. 19690402-199801 1 002

Tembusan:

1. Bapak Bupati Labuhanbatu di Rantauprapat

2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara di Medan

3. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Rantau Selatan

4. Pertinggal